

ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Oleh: Fitri Raya¹

Abstrak

Seiring dengan gerakan Islamization of Knowledge, muncullah konsep ekonomi Islam di tengah konstelasi pemikiran ekonomi. Boleh dikatakan ekonomi Islam merupakan bentuk evolusi atas teori ekonomi neo-klasik. Selain itu, ekonomi Islam muncul sebagai refleksi atas kekaffahan keislaman seseorang. Pemikiran ini muncul sebagai tuntutan atas keyakinan seorang Muslim terhadap komprehensifitas ajaran Islam. Kehadiran ACFTA sebagai bentuk konstelasi pemikiran yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara-negara yang include di dalamnya. Sebagai way of life, Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana membangun sosok pribadi yang shaleh, namun juga memberikan rujukan guna membangun keshalehan sosial, ekonomi dan lain-lain.

Perkembangan sistem perekonomian global merupakan hal yang sangat baik bagi kemajuan sistem perekonomian setiap negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkontaminasi dengan perkembangan perekonomian global dengan dibukanya perdagangan bebas dalam kerangka diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Dalam kerangka kemajuan ekonomi, ACFTA merupakan suatu kebijakan yang sangat baik, jika diimbangi dengan persiapan yang baik juga. Peluang dan kesempatan seperti ini sepatutnya dapat dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Fakta menunjukkan dalam

¹ Mahasiswa Megister Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

penerapan ACFTA banyak pihak yang dirugikan terutama sektor mikro. Artikel ini akan membahas tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberlakuan ACFTA serta kesiapan SDM dalam menghadapi ACFTA, agar dengan berlakunya ACFTA ini dapat membawa kontribusi yang positif bagi semua pihak.

Kata kunci : ACFTA, Ekonomi Islam, SDM

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini, keinginan masyarakat Indonesia untuk menerapkan system perekonomian berbasis nilai-nilai Islami semakin menggeliat. Keinginan itu muncul karena didasari oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan melanda Indonesia, serta ketidakseimbangan ekonomi global. Keinginan tersebut semakin menguat karena melihat kenyataan bahwa banyak sekali lembaga atau perusahaan (bank atau lembaga keuangan lainnya) yang gulung tikar dan harus direkapitulasi dengan biaya yang sangat tinggi.

Fenomena ini, pada akhirnya menumbuhkan anggapan bahwa sistem perekonomian yang dianut Indonesia selama ini “tidak beres” karena tidak ada investasi nilai Ilahiyyah yang melandasi perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. Realitas ini pada ujungnya menurut para pecinta kajian Islami menyikapinya dengan cara menggali khazanah *fiqh muamalah Islam* (*Islamic Commercial Jurisprudence*) sekaligus mengaktualisasikan dan merevitalisasi konsep-konsep yang ada untuk disinergikan dengan dunia kontemporer.²

Munculnya ACFTA dalam regulasi perekonomian Indonesia merupakan hal yang baru dan merupakan imbas dari modernisasi suatu peradaban perekonomian suatu bangsa. ACFTA lahir bukan semata-mata untuk “ajang ikut-ikutan” dengan negara lain yang lebih maju, melainkan sebagai upaya untuk pengaktulisasian kemampuan suatu negara dalam membangun dan mengembangkan perekonomian yang lebih baik.

² Team Kodifikasi Purna Siswa, *Kontekstualisasi Turâû; Telaah Regresif dan Progresif*, Cet.ke-1, (MHM Lirboyo : Kediri, 2005), hlm. 204.

ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Agreement*) adalah bagian dari strategi neoliberalisme yang bermuara melalui pasar bebas yang meminimalisir peran negara dalam perekonomian. Oleh karena itu, para penganutnya ideology ini diyakini sebagai jalan menuju kesejahteraan dan kemakmuran Negaranya bahkan masyarakatnya. Padahal jika dilihat dari penerapannya, ACFTA merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, karena peraturan ini merupakan kesepakatan pemerintah dengan China dan ASEAN yang sudah dilegalkan, maka masyarakat pun tidak bisa “berkutik”. Pemberlakuan ACFTA di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2010 telah banyak menimbulkan kegamangan bagi dunia usaha di tanah air. Perjanjian yang berimplikasi penurunan tariff hingga 0% bagi 90% produk china yang masuk ke ASEAN dikhawatirkan akan menghancurkan sendi-sendi industri dalam negeri.³

Kemunculan ACFTA merupakan sesuatu peluang yang baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia jika diimbangi dengan “persiapan” yang memadai. Kesiapan bersaing dengan produk luar negeri atau bahkan kesiapan sumber daya manusianya. Secara ril SDM merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Oleh sebab itu, keberadaan ACFTA tidak bisa ditolerir jika Indonesia tidak mampu mengimbangi atau bahkan kalah bersaing dengan produk luar negeri. Sehingga, penguatan dan perencanaan SDM yang berkesinambungan merupakan hal yang sangat penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dalam menghadapi pasar global.

B. Metode

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literature (*library research*) data yang diperoleh yang selanjutnya dianalisis terhadap pemberlakuan ACFTA dalam perspektif ekonomi Islam serta peran SDM dalam menghadapi pasar global. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk

³ Henry Gao (2010), *Strategi China dalam Free Trade Agreement : Pertarungan Politik Atas Nama Perdagangan*, dalam jurnal Free Trade Watch, Jakarta, Vol. 1, Edisi April, hlm. 41.

melihat penerapan ACFTA dan gambaran kemampuan SDM dalam memasuki pasar global.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur yang terkait dengan kebijaksanaan ACFTA dalam pandangan ekonomi Islam serta pengembangan SDM, peningkatan kualitas SDM dalam memasuki pasar global. Yang tidak kalah pentingnya adalah apakah dalam pemberlakuan ACFTA sudah sesuai dengan prinsip keadilan.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan penerapan ACFTA dalam perspektif ekonomi Islam dan peran SDM dalam memasuki pasar global.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan terlebih hukum Islam penelitian dalam bidang ekonomi Islam, serta diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah ACFTA.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para perusahaan dan pemerintah dalam melakukan transaksi perdagangan internasional yang sesuai dengan ketentuan Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM dalam kerangka perdagangan bebas.

D. Konsep Ekonomi Islam

Islam sebagai agama paripurna mengandung ajaran yang bersifat universal-komprehensif (*'âm-syâmil*), serta memiliki konsep utuh dan terpadu sebagai jalan hidup ideal bagi semua manusia. Problematika apapun di dunia ini akan bisa terjawab melalui syariat Islam. Sehingga syari'at Islam akan berlaku sampai akhir zaman dalam proses kehidupan manusia di muka bumi ini. Sebagai salah satu contoh kesempurnaan dan keuniversal-an syari'at Islam tersebut adalah tercovernya berbagai aturan yang berkaitan dengan perdagangan atau lebih lazim dengan istilah ekonomi.⁴

⁴ Team Kodifikasi Purna Siswa, *Kontekstualisasi Turâû; Telaah Regresif dan Progresif*, hlm.205.

Islam memandang ekonomi tidak hanya sebatas bagaimana bisa memenuhi kebutuhan, akan tetapi bagaimana regulasi dan proses ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai Islami agar tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun dasar-dasar ekonomi Islam adalah:⁵ (1) Bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia dan di akhirat, tercapainya pemuasan optimal berbagai kebutuhan baik jasmani maupun rohani secara seimbang, baik perorangan maupun masyarakat. Dan untuk itu alat pemuas secara optimal dengan pengorbanan tanpa pemborosan dan kelestarian alam tetap terjaga. (2) Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula. (3) Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar. (4) Dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin yang selalu meminta, oleh karena itu harus dinafkahkan sehingga dicapai pembagian rizki. (5) Pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat. (6) Perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang. (7) Tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja dan yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja.

Di samping itu, selain prinsip-prinsip di atas ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam :⁶

1. Perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat muslim
Suatu perekonomian akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja yang mengacu pada norma-norma Islam. Banyak ayat Al-Quran yang menyerukan penggunaan kerangka kerja dalam perekonomian, diantaranya Q.S al-Baqarah : 60, 168, dan 87-88. Semua ayat itu merupakan penentuan dasar pikiran dari pesan al-Quran dalam bidang ekonomi. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang diberikan Allah.
Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Penyeimbang aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik unik sistem ekonomi Islam. Perpaduan unsur material dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem

⁵ Diambil dari makalah Kuliah Informal Komunitas Mahasiswa Muamalat (KOMMA) Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Muamalat (BEM-J MU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

perekonomian kapitalis ataupun sosialis. Tidak ada yang meragukan peran sistem kapitalis dalam mengefisiensikan produksi. Peran sistem sosialis dalam upaya pemerataan ekonomi pun sangat berharga. Namun, keduanya telah mengabaikan pemenuhan kebutuhan spiritual yang sangat dibutuhkan manusia.

2. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagaikan satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tidak diikat batas wilayah atau geografis. *"Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertawqwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha mengenal."*⁷

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut:⁸

a. Keadilan sosial

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Maka, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketaqwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanannya pada kemanusiaan. Perlakuan adil akan membawakan kesejahteraan, karena kesejahteraan sangat tergantung pada diberlakukannya hukum Allah dan dihilangkannya ketidakadilan.

b. Keadilan ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan

⁷ Al-Hujurat (49) : 13.

⁸ <http://agustianto.niriah.com>.diakses tanggal 30 November 2010.

sosial kehilangan makan. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya.⁹

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Rasulullah mengingatkan : *Rasulullah bersabda: "wahai manusia, takutlah akan kedzaliman (ketidakadilan), sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti."* (H.R. Imam Ahmad, No. 5404 dalam *Musnad al Mukatstsirin min Shahabah*).

Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan umat Islam.

c. Keadilan distribusi pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah dengan:¹⁰

- 1) Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.
- 2) Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.
- 3) Menjamin *basic need fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
- 4) Melaksanakan amanah "*at takaful al-ijtimai*" atau *social economic security insurance* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

d. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial

Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah keper-

⁹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Inonesia*, Edisi ke-1, (Jakarta : Raja Wali Press, 2009), hlm. 120-121.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 177-119.

cayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah.¹¹ Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya.¹² Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Menyangkut masalah hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, para sarjana muslim sepakat dengan prinsip-prinsip berikut:¹³

- 1) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- 2) Melepas kesulitan harus diprioritaskan di banding memberi manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syari'ah.
- 3) Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.

E. Perdagangan Bebas dalam Pandangan Islam

Ditengah kondisi perekonomian nasional yang masih carut marut. Pemerintah tetap *ngotot* memberlakukan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) sejak tanggal 1 Januari 2010 lalu. Seperti halnya kebijakan-kebijakan sebelumnya –semacam kebijakan penghapusan subsidi,

¹¹ Lihat Ar-Ra'd (13) : 36 dan Luqman (31) : 32.

¹² Al-A'râf (7) : 157.

¹³ Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 29.

pengetatan fiskal, reformasi perpajakan, dan privatisasi BUMN- kebijakan pasar bebas tidak lepas dari pro dan kontra. Sebagian orang, terutama kaum neolibertarian, percaya sepenuhnya bahwa pasar bebas berhubungan langsung dengan penciptaan kesejahteraan rakyat. Di samping itu banyak kalangan yang menentang pemberlakuan ACFTA dengan berbagai alasan.

Menurut Syaikh Abdul Qadim Zallum, liberalisasi perdagangan adalah alat negara-negara maju untuk membuka pasar untuk produk-produk manufaktur dan investasi negara maju di negara berkembang. Kebijakan ini tidak hanya memperlemah perekonomian dalam negeri, akibat tidak bisa bersaingnya produk-produk dalam negeri dengan produk-produk impor, tetapi juga akan melarikan kekayaan negara berkembang ke negara maju (efek dependensia).¹⁴ Negara-negara berkembang akan terus menjadi konsumen utama dari komoditas dan investasi negara-negara maju. Akibatnya, negara-negara berkembang semakin sulit membangun fondasi ekonomi yang tangguh, akibat ketergantungan yang besar terhadap negara-negara industri. Dengan demikian, negara berkembang tidak akan pernah bergeser menjadi negara industri yang kuat dan berpengaruh.

Atas dasar itu, pemerintah seharusnya lebih bijak dalam menetapkan sebuah aturan terutama yang berkaitan dengan perjanjian luar negeri, karena kesalahan dalam pengambilan keputusan akan berakibat buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Konsep pasar bebas yang dipropagandakan oleh Amerika, Cina, dan negara-negara industri barat, membuka jalan selebar-lebarnya bagi negara-negara maju yang *notabene* beragama non-muslim untuk menguasai dan mengontrol perekonomian negara Islam. Padahal hal tersebut secara tegas dilarang dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا¹⁵

Artinya : Allah tidak memperkenankan orang-orang kafir menguasai orang-orang Mukmin.

¹⁴ Suwanto ibnu Syakir al Jawie, *ACFTA – Pasar Bebas dalam Pandangan Islam*, dalam <http://pondok24.wordpress.com>.

¹⁵ An-Nisâ' (4) : 141.

F. ACFTA, Masalah-kah?

Perkembangan sistem perekonomian global merupakan hal yang sangat baik bagi kemajuan sistem perekonomian setiap negara, hanya saja yang menjadi persoalan mampukah suatu negara dalam menghadapi perkembangan tersebut? Untuk menjawab hal itu, tidak perlu analisis yang terlalu panjang karena Indonesia merupakan salah satu negara yang terkontaminasi dengan perkembangan perekonomian global dengan dibukanya perdagangan bebas dalam kerangka diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).

Dalam kerangka kemajuan ekonomi ACFTA merupakan suatu kebijakan yang sangat baik, jika diimbangi dengan persiapan yang baik juga. Peluang dan kesempatan seperti ini sepatutnya dapat dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Baik pengusaha besar maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Peluang ini harus ditanggapi dengan kesiapan bagi produsen dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam melakukan kegiatan produksi. Dengan demikian, pengusaha Indonesia dapat berkompetisi dengan pengusaha-pengusaha lain dari negara anggota ASEAN dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan kualitas yang baik. Tidak hanya pengusaha besar saja yang dapat mendapatkan keuntungan dari pemberlakuan peraturan ini. Pengusaha mikro, kecil, dan menengah pun dapat berkontribusi. Indonesia memiliki begitu banyak usaha kecil. Terutama pada barang-barang kreatif yang kemudian dapat menjadi komoditas ekspor ke mancanegara. Dapat terlihat bahwa pemberlakuan tariff baru ini dapat dijadikan suatu peluang yang sangat baik. Pada akhirnya usaha kecil dan menengah ini juga dapat berkontribusi untuk menurunkan level pengangguran di Indonesia.¹⁶

Dalam rangka memperoleh semua kesempatan tersebut tentu harus diimbangi dengan usaha nyata dari pemerintah. Salah satunya adalah akses bagi para pengusaha untuk dapat melakukan penjualan barang produksi mereka ke negara anggota ASEAN. Kemudahan akses dan prosedur yang sederhana sepatutnya diperhatikan. Terdapat kemungkinan bahwa para pengusaha Indonesia 'enggan' untuk mencoba berkecimpung di pasar

¹⁶ Syamsul Hadi (2010), *Indonesia dan Perdagangan Bebas ASEAN-China*, dalam jurnal Free Trade Watch, Jakarta, Vol. 1, Edisi April, hlm. 72.

internasional karena akses yang sulit dan prosedur yang sangat berbelit-belit. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemerintah memperhatikan kedua aspek tersebut guna meningkatkan penjualan dan produksi para pengusaha Indonesia. Kerja sama teknis antar departemen dan pihak-pihak yang berkaitan langsung terhadap kegiatan ekspor dan impor ini sangat diperlukan. Hal ini yang kemudian yang mampu memfasilitasi meningkatnya volume penjualan produk-produk buatan Indonesia dengan implikasi positif bagi ketenagakerjaan Indonesia.¹⁷

Peranan negara dianggap penting sebagai perwujudan pelaksanaan amanah untuk mengembangkan dan memelihara kelestarian sumber daya alam, melalui perundang-undangan ataupun peraturan berdasarkan konsep yang sesuai dengan nilai agama. Keterlibatan negara dalam perekonomian menurut Islam lebih mengarah pada kepada peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Para pemikir Islam umumnya cenderung untuk menempatkan peranan negara yang aktif baik dalam penerapan peraturan perundang-undangan, mengendalikan perekonomian ke arah perkembangan yang stabil, mengarahkan alokasi sumber daya sehingga dapat dicapai keseimbangan antara efisiensi dan partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan usaha serta melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat sehingga tidak menimbulkan kepincangan dan ketidakadilan sosial.¹⁸ Hal ini dijelaskan bahwa pemerintah boleh melakukan suatu (kebijakan) dalam hal apapun selagi itu bermanfaat bagi warganya, yang salah satunya peraturan tentang diberlakukannya peraturan ACFTA bagi negara anggota ASEAN.

Kaidah Usul Fiqh menjelaskan :

¹⁹ تصريف الامام على اوعية منوط بالمصلحة

Kaidah di atas sangat jelas membolehkan apa saja yang dilakukan oleh penguasa (pemerintah) asalkan mengandung kemaslahatan bersama.

¹⁷ Syamsul Hadi, "Terjerat FTA China-ASEAN", dalam Seputar Indonesia, 27 Desember 2009.

¹⁸ Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, hlm. 12.

¹⁹ Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Asybah wa al-Nadair*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 123.

Harus diakui bahwa dalam menilai sesuatu *masalah* atau *mafsadah*, seringkali terjadi kesimpangsiuran. Bahkan tidak jarang terjadi setiap keputusan yang diambil penguasa selalu diklaim didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Padahal kalau ditinjau dengan jujur dan teliti, nampak jelas bahwa kemaslahatan yang dimaksud tidak lebih dari sekedar kemaslahatan pribadi atau segelintir orang saja. Oleh sebab itu, untuk dapat mewujudkan kemaslahatan bersama rasa keadilan dan kebijaksanaan penguasa merupakan hal yang sangat penting dan mutlak harus dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan ataupun kesenjangan dalam hidup bermasyarakat bahkan hidup bernegara.

G ACFTA; Ancaman atau Tantangan?

ACFTA yang diberlakukan di tahun 2010 ini bisa menjadi ancaman jika kondisi pelaku usaha dalam negeri khususnya Usaha Kecil dan Menengah belum memiliki kualitas dan kemampuan dalam hal memasarkan produk mereka, lebih detailnya untuk pelaku usaha kecil di Indonesia masih banyak yang tidak memiliki kemampuan akan produk mereka, bagaimana pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia bisa memiliki produk yang berkualitas dan di jual dengan harga murah seperti halnya produk China.

Dengan adanya pasar bebas ini bagi sebagian kalangan dunia usaha, khususnya untuk mereka yang memiliki usaha yang memiliki kualitas dan manajemen yang baik, dengan adanya pasar bebas ini bisa dijadikan tantangan bagi pelaku dunia usaha bagaimana mereka bisa bersaing secara sehat dengan produk-produk dari China sehingga pelaku usaha akan semakin menjadikan pasar bebas ini menjadi semangat dan modal untuk memotivasi mereka untuk selalu meningkatkan kualitas dan harga produk mereka sehingga bisa terjangkau oleh konsumen.

Dengan adanya dua hal tersebut diatas sangatlah nyata bahwa dengan adanya pasar bebas ini termasuk ancaman atau tantangan tergantung dari kesiapan atau tidak kesiapannya pelaku usaha kita di dalam negeri. Karena ketika pelaku Usaha dalam negeri sudah kuat dna memiliki kualitas terbaik dan dengan harga yang murah dan terjangkau pasar bebas ini tidak perlu dikhawatirkan.

H. Sumber Daya Manusia dalam Pasar Global

Pada era reformasi ini, pemberdayaan ekonomi Indonesia perlu dilakukan secara professional. Hal ini disebabkan tahun 2003 telah diberlakukan AFTA yang menuntut bangsa Indonesia untuk siap menghadapi pasar bebas (pasar global). Secara psikologis, sebenarnya pasar global terjadi oleh adanya perubahan pola kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya berorientasi pada pangsa pasar (*market share*) menjadi pasar bebas (*global market*). Perubahan pola dasar ini akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat.²⁰

Kesiapan pemerintah dalam menghadapinya perlu didukung oleh para pelaku bisnis dan akademisi. Strategi SDM perlu dipersiapkan secara seksama khususnya oleh perusahaan-perusahaan agar mampu menghasilkan keluaran yang mampu bersaing di tingkat dunia. Perdagangan bebas tidak hanya terbatas pada ASEAN, tetapi antar negara-negara di dunia. Situasi tersebut akan merupakan suatu ciri khas dari era global. Untuk mengantisipasi perdagangan bebas ditingkat dunia, para pemimpin negara ASEAN pada tahun 1992 memutuskan didirikannya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) yang bertujuan meningkatkan keunggulan bersaing regional karena produksi diarahkan pada orientasi pasar dunia melalui eliminasi tarif/bea maupun menghilangkan hambatan tarif.²¹ Tarif diperkirakan akan berkisar sekitar 0–5 persen, berarti relatif sangat rendah. Enam negara telah menanda tangani persetujuan CEPT (*The Common Effective Preferential Tariff*) yang pada dasarnya menyetujui penghapusan bea impor setidaknya 60 persen dari IL (*inclusion list*) pada tahun 2003. Pada tahun 2000, terdapat sekitar 53.294 produk dalam IL yang merupakan kurang lebih 83 dari semua produk ASEAN. Globalisasi ekonomi dan sistem pasar bebas dunia menempatkan Indonesia bagian dari sistem tersebut. Pada kompetisi tingkat ASEAN saja, kita dituntut benar-benar siap, apalagi menghadapi persaingan dunia. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang akan merupakan pangsa pasar yang potensial.²²

²⁰ Syafrudin Arif M.M (2007), *Need Assessment SDM Ekonomi Islam*, dalam jurnal *La_Riba*, Yogyakarta, Vol. I, No. 1, hlm. 12.

²¹ Henry Gao (2010), *Strategi China dalam Free Trade Agreement : Pertarungan Politik Atas Nama Perdagangan*, dalam jurnal *Free Trade Watch*, Jakarta, Vol. I, Edisi April, hlm. 45.

²² Makalah Andreas Budiharjo, *Peran Strategi Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Persaingan Global*, disampaikan dalam rangka konferensi Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi di Surabaya 2-3 Agustus 2002, hlm 2.

Bisnis baru akan banyak muncul, baik yang merupakan investasi dalam negeri maupun yang merupakan investasi modal asing. Fakta menunjukkan bahwa akhir-akhir ini Indonesia “kebanjiran” barang-barang luar negeri seperti dari China, Taiwan dan Korea yang relatif murah harganya. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan Indonesia tidak hanya bersaing dengan perusahaan di dalam negeri namun mereka harus bersaing dengan perusahaan Multinasional dan perusahaan-perusahaan dari negara lain. Perusahaan-perusahaan Indonesia dituntut mampu bersaing secara profesional pada skala dunia (global) supaya dapat tetap *survive* dan bahkan berkembang. Globalisasi pasar dan kompetisi menciptakan suatu perubahan yang sangat besar. Strategi yang tepat harus diaplikasikan untuk meraih keberhasilan melalui memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada lingkungan bisnis yang bergerak cepat dan semakin kompetitif.²³

Banyak perusahaan-perusahaan di dunia dan di Indonesia telah menyadari hal tersebut dan memilih strategi perusahaan yang tepat. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang tidak memperhitungkan implikasi langsung strategi perusahaan tersebut terhadap sumber daya manusia. Suatu contoh, suatu perusahaan yang sebelumnya memilih strategi *analyser* dan bersifat sangat berhati-hati dalam mengelola dan memanfaatkan peluang bisnis serta memiliki budaya perusahaan yang cenderung konvensional, birokratis, kurang inovatif dan berorientasi lokal, suatu saat mengubah strateginya menjadi *prospector* (pelopor). Perusahaan tersebut akan mengalami banyak persoalan jika SDM-nya dan budaya perusahaannya tidak dikelola dengan efektif. Perusahaan dengan strategi *prospector* harus didukung oleh SDM yang menganut nilai-nilai inovatif, tidak birokratis dan fleksibel. Tanpa ada kesesuaian antara strategi perusahaan dan strategi SDM, maka hampir pasti perusahaan tersebut akan menghadapi kesulitan.²⁴

Kemajuan pendidikan, teknologi, informasi dan peradaban mendorong masyarakat konsumen semakin selektif dan cenderung untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang bermutu. Hal ini menciptakan persaingan yang ketat antar perusahaan serta mendorong karyawan bekerja

²³ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁴ Malayu Hasibun, S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 19.

lebih efektif dan lebih efisien. Dengan begitu barang atau jasa yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga mempunyai daya saing yang besar di pasaran. Perusahaan dan dunia perbankan pada saat ini dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas dari segala segi baik itu dari segi pelayanan maupun sumber daya manusianya (karyawan) khususnya pada bank syari'ah, agar tidak termarginalkan dengan sendirinya di tengah-tengah pangsa pasar yang sangat dinamis. Hal ini disebabkan semakin hari nasabah semakin meningkat mobilitas dan kebutuhannya. Dengan adanya karyawan yang berkualitas dalam suatu perbankan merupakan suatu hal kritis yang sangat menentukan keberhasilan perbankan dalam menghadapi persaingan.²⁵

Kualitas SDM dan pelayanan suatu perusahaan atau perbankan merupakan suatu landasan dalam operasional, kualitas layanan ini biasanya diukur dari sisi perusahaan sebagai salah satu standar *service level* yang biasa tercantum dalam ketentuan internal dalam perusahaan itu sendiri. Namun, sesungguhnya yang lebih penting adalah ukuran kepuasan konsumen atau nasabah terhadap pelayanan yang sudah diberikan oleh perusahaan atau perbankan.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas tentunya di dukung oleh SDM yang berkualitas juga. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Goetsch David bahwa kualitas bukan hanya menekan pada aspek hasil akhir yaitu produk dan jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas proses dan kualitas lingkungan. Sangatlah mustahil akan menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tanpa melalui manusia dan proses yang berkualitas.²⁶ Oleh sebab itu dengan SDM yang berkualitas, dimensi kualitas yang diukur pun dalam kepuasan nasabah menjadi lebih fokus dan lebih objektif terhadap *need and want* (kebutuhan dan keinginan) konsumen.

I. Pentingnya SDM Berkualitas dalam Operasional Perbankan Syari'ah

Bagi negara berkembang, peluang untuk mengejar ketertinggalan kualitas SDM yang unggul dalam tingkat produktivitas dibanding Negara maju bukanlah sesuatu yang mustahil, karena mutu SDM bukanlah sesuatu

²⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁶ Zulian Yamit, *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa* (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm.10.

yang dibawa sejak lahir, melainkan kemampuan yang diperoleh kemudian. Sehingga SDM dapat ditingkatkan dan diperbaiki.

Adam Smith dalam *Wealth of Nation* menegaskan bahwa pengembangan Negara sangat ditentukan oleh penguasaan keterampilan (*skill*), kecakapan (*dexterity*), dan penilaian (*judgment*). Menurut Harlison bahwa *human resources* adalah kekayaan bangsa yang sangat penting, karena tujuan pembangunan (*development*) yang tepat adalah pemberdayaan manusia dengan cara yang terbaik yang ditujukan untuk produktivitas yang berupa keterampilan dan pengetahuan.²⁷

Dinamika kompetisi perbankan, termasuk produk syariah yang makin tinggi mengakibatkan suatu *competitive advantage* yang dimiliki oleh suatu bank makin tidak *sustainable*. Dengan demikian, sebuah bank harus melakukan berbagai upaya pembaharuan yang tidak kenal henti untuk dapat menjadi pemain utama pada pangsa pasar yang ada. Sehingga, dapat menjadi preferensi utama *customer* yang berujung pada kepuasan dan bahkan loyalitas. Seiring dengan berkembangnya suatu bisnis yang membuat persaingan menjadi ketat, banyak perusahaan berlomba-lomba meningkatkan fasilitas, prasarana, dan berbagai manfaat lainnya kepada pelanggannya. Hal tersebut juga terjadi pada industri perbankan, termasuk bank Syariah. Namun, menurut para pakar manajemen, apabila hal tersebut dilakukan tanpa melihat dan memperhatikan kebutuhan pelanggan yang sesungguhnya, maka hal tersebut akan menjadi kontraproduktif. Dengan demikian, investasi besar-besaran dalam hal layanan yang bersifat fungsional tersebut, belum tentu mampu meningkatkan laba perusahaan, meskipun apa yang telah diupayakan berhasil meningkatkan kepuasan nasabah.²⁸

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas pada era teknologi informasi yang percepatannya sangat luar biasa saat ini, diperlukan sebuah strategi yang berbeda dari pada era sebelumnya. Mengadakan infrastruktur teknologi informasi seorang diri untuk kondisi saat ini, merupakan sebuah tindakan yang lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Untuk itu, diperlukan sebuah strategi yang memanfaatkan sinergi dari masing-

²⁷ Syafrudin Arif M.M (2007), *Need Assessment SDM Ekonomi Islam*, dalam jurnal La_Riba, Yogyakarta, Vol. I, No. 1, hlm. 11.

²⁸ <http://agustianto.niriah.com> diakses tanggal 30 November 2010.

masing pesaing agar permasalahan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dapat diantisipasi dengan membentuk sebuah kelompok penggunaan teknologi bersama. Dengan demikian, kompetitor tidak lagi menjadi “pesaing” dalam arti sempit, tetapi menjadi mitra dalam persaingan. Alternatif seperti itu dapat dimasukkan dalam kategori koopetisi (*coopetition*) yang sedang menjadi trend strategi baru bagi para pebisnis.

Dalam konsep bisnis Islam dikenal suatu konsep *tawa'un* dan saling memberikan kontribusi positif²⁹ yang dilandasi dari semangat ajaran Al-Qur'an yang menyebutkan “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.*”³⁰. Konsep tersebut mengajarkan sebuah kebersamaan akan membawa hasil yang lebih optimal. Namun demikian, kebersamaan dalam bisnis islami bukan berarti persamaan. Islam mengakui adanya perbedaan antara satu pihak dengan pihak lainnya sebagaimana antara lain disebut dalam al-Qur'an yang artinya: “*Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain*”³¹

Dengan demikian strategi koopetasi dalam bisnis tidak bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi islam. Bagi sebuah Bank Syariah sebagai lembaga bisnis Islami, dalam melakukan strategi koopetasi dapat saja bergabung dengan semua bank-bank yang telah atau akan memiliki teknologi informasi yang *up to date* dan *distribution channel* yang paling luas. Di samping itu, dapat pula memanfaatkan layanan bersama yang dipersiapkan oleh pihak ketiga yang khusus mengelola peluang-peluang tersebut dengan menyediakan sebuah fasilitas penghubung.

Sinergi yang dilakukan sebuah bank syariah dengan para pesaing dalam strategi koopetisi, dapat dilakukan pada semua pelayanan perbankan terpadu. Hal minimal yang harus dapat dilayani dengan adanya sinergi tersebut adalah seorang nasabah sebuah bank syariah dapat menyettor

²⁹ Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Muamalah dan Manajemen*, Cet.ke-1, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), hlm. 63.

³⁰ Al-Mâidah (5) : 2.

³¹ Az Zukhruf (43) : 32.

dan menarik serta mentransfer dana dari dan ke rekening yang dimiliki dari seluruh bank yang diajak besinergi. Langkah berikutnya bisa melayani pemberian pembiayaan bersama (hal ini hanya bisa dilakukan dengan sesama bank atau unit pelayanan syariah). Kemudian, diharapkan semua layanan perbankan dapat dijangkau nasabah sebuah bank syariah, meskipun tidak dilakukan secara langsung pada infrastuktur yang dimiliki langsung oleh bank syariah tersebut. Dengan berubahnya era ekonomi saat ini yang bergantung kepada perubahan teknologi informasi yang begitu cepat, strategi kooperasi di antara pemain di industri perbankan syariah akan menjadi sebuah hal yang tidak dapat dielakkan untuk menjamin eksistensi sebuah bank dalam menghadapi persaingan yang semakin terbuka di masa depan.³²

Untuk dapat menghadapi era ekonomi yang semakin hari semakin dinamis maka perlu adanya pembaharuan yang harus dilakukan oleh instansi perbankan Syari'ah. Baik secara cultural (kualitas Manajemen Sumber Daya Manusianya) maupun fungsional (kualitas Pelayanannya), dalam mengoperasionalkan kegiatan usaha bank, sehingga tujuan Bank Syari'ah yang notabene untuk kemaslahatan umat dapat terwujud.³³

Dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dalam suatu instansi Bank Syari'ah bukanlah hal mudah. Perlu adanya perekrutan dan seleksi karyawan secara maksimal yang ini merupakan hal yang sangat penting untuk mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki oleh calon karyawan. Serta penempatan posisi kerjanya pun akan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

J. Kesimpulan

Dari analisis penelitian di atas dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Melihat konsep ekonomi Islam yang telah dijelaskan di atas, maka penerapan ACFTA masih jauh dari prinsip-prinsip syari'ah karena banyak pihak yang merasa dirugikan.

³² Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja SDM*, Cet.ke-3, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), hlm. 37.

³³ *Ibid.*, hlm. 40.

- b. Adanya ACFTA telah memberikan kemudahan kepada negara-negara ASEAN untuk memasarkan produk-produk mereka di pasar ASEAN dibandingkan dengan negara-negara non-ASEAN. Untuk pasar Indonesia, kemampuan negara-negara ASEAN dalam melakukan penetrasi pasar kita bahkan masih lebih baik dari China. Hal ini terlihat dari kenaikan pangsa pasar ekspor negara ASEAN ke Indonesia yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pangsa pasar China di Indonesia.
- c. Indonesia Harus Memanfaatkan ACFTA, karena ACFTA dapat meningkatkan volume perdagangan antar negara ASEAN secara signifikan. Negara-negara tetangga telah cukup jeli dalam memanfaatkan perjanjian tersebut untuk melakukan penetrasi pasar Indonesia. Sayangnya, Indonesia kurang mengoptimalkan kemudahan yang diberikan ACFTA dalam mengakses pasar negara-negara ASEAN yang lain. Pada saat ini pasar Indonesia cenderung menjadi sasaran empuk bagi negara-negara ASEAN yang lain.

K. Rekomendasi

- a. Indonesia harus memperbaiki iklim investasi, menjaga suku bunga rendah, meningkatkan daya saing, dan mensosialisasikan fasilitas-fasilitas yang diberikan ACFTA maupun potensi pasar yang tersedia di pasar ASEAN dan China ke pelaku bisnis. Apabila tidak, Indonesia tidak akan pernah dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas ACFTA secara optimal. Apalagi dimasa yang akan datang ada peluang untuk diciptakan perjanjian perdagangan yang lebih besar lagi, yaitu perdagangan bebas antarnegara anggota APEC.
- b. Dalam pemberlakuan ACFTA harus diimbangi dengan kesiapan ekonomi local dan SDM yang mampu bersaing.
- c. Penerapan SDM yang berkualitas dalam memasuki pasar global sangat penting karena akan mempengaruhi eksistensi sebuah perusahaan dalam menghadapi perdagangan bebas.
- d. Untuk dapat menghasilkan SDM yang berkualitas tentunya harus ada penyeleksian calon karyawan agar dapat mengidentifikasi kemampuan dari masing-masing person.

- e. Tidak hanya SDM saja yang berkualitas tetapi pelayanan (*service*) yang diberikan harus berkualitas juga. Sehingga menurut penulis antara SDM dan pelayanan yang diberikan harus seimbang (*cek and balance*) dalam artian sama-sama berkualitas, agar kepuasan konsumen dapat terpenuhi.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an digital.

Al-Hanafi, Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nadair*, Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.

Al-Misri, Abdul Sami' *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2006.

Arif, Syafrudin M.M (2007), *Need Assessment SDM Ekonomi Islam*, dalam jurnal *La_Riba*, Yogyakarta, Vol. I, No. 1.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Intermasa, 1995.

Gao, Henry, *Strategi China dalam Free Trade Agreement : Pertarungan Politik Atas Nama Perdagangan*, dalam jurnal *Free Trade Watch*, Jakarta, Vol. I, Edisi April 2010.

Hasibun, Malayu. S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara : Jakarta, 2005.

Makalah Andreas Budiharjo, *Peran Strategi Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Persaingan Global*, disampaikan dalam rangka konferensi Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi di Surabaya 2-3 Agustus 2002.

Makalah Kuliah Informal Komunitas Mahasiswa Muamalat (KOMMA) Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Muamalat (BEM-J MU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Muamalah dan Manajemen*, Cet.ke-1, UPP STIM YKPN : Yogyakarta. 2007.

Moehamad, Goenawan, *Metedologi Ilmu Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*, Edisi Ke-2, UII Press : Yogyakarta, 1999.

Prabu Mangkunegara, Anwar, *Evaluasi Kinerja SDM*, Cet. ke-3, PT Refika Aditama : Bandung, 2007.

Raya, Fitri, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Konsumen Pada Apotek Ramadhan Medical Center, *Tugas Akhir* (2006).

Suwanto Ibnu Syakir al Jawie, *ACFTA – Pasar Bebas dalam Pandangan Islam*, dalam <http://pondok24.wordpress.com>.

Syamsul Hadi, “*Terjerat FTA China-ASEAN*”, dalam *Seputar Indonesia*, 27 Desember 2009.

—————, *Indonesia dan Perdagangan Bebas ASEAN-China*, dalam jurnal *Free Trade Watch*, Jakarta, Vol. I, Edisi April 2010.

Team Kodifikasi Purna Siswa, *Kontekstualisasi Turâû; Telaah Regresif dan Progresif*, Cet.ke-1, MHM Lirboyo : Kediri, 2005.

Yamit, Zulian, *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*, UII Press : Yogyakarta, 2004.

<http://jurnaleko.blogspot.com/ekonomi-islam-dapatkah-menjadi-solusi>.diakses 25 November 2010.

<http://agustianto.niriah.com>

[http:// islamiceducationonline.blogspot.com](http://islamiceducationonline.blogspot.com)